



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan/kondisi dalam tahun anggaran berjalan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 343 Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang }

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 Provinsi Sulawesi Utara (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Provinsi Sulawesi Utara tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2016);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tahun 2008-2028;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2013 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tahun 2013-2018;
19. Peraturan {.....

19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tahun 2014-2034;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2018

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(2) RKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018
- BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
- BAB VI PENUTUP

2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati 25 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 diubah dan perubahannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) menjadi :

a. Pedoman {.....

- a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD untuk penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
- b. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2018;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 31 Juli 2018

Pj. BUPATI MINAHASA,


ROYKE H. MEWOH

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 31 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,


JEFFRY R. KORENGKENG

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2018 NOMOR